

## **ANALISIS PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN SISTEM TANGGUNG RENTANG DITINJAU DALAM FIQH MUAMALAH**

Try Noviyanti<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lmapung

\*Penulis korespondensi\*

Revisi: 15-05-2026

Diterima: 27-05-2026

Diterbitkan: 31-05-2026

---

### **Info Artikel**

### **Abstract**

*This research is field research using qualitative methods, while the data collection techniques used are interviews, observation and documentation. After obtaining the required data, the author carried out analysis using a qualitative descriptive method using a data reduction pathway, presenting the data, and verifying or drawing conclusions through supporting evidence. this research show that: First, the reason for taking part in borrowing capital at PNM Mekaar in the joint responsibility system is to open a business that is being sThearted and toof meet daily needs. With the joint responsibility system process, it can create kinship, and help fellow group members. . Second, in essence, capital loans at PNM Mekaar with a resultsjoint liability system include a Mudharabah contract and a Kafalah contract with reference to the pillars and conditions of the contract which are important in muamalah fiqh law, if the pillars and conditions have been fulfilled then it is legally valid. The Mudharabah contract is in accordance with Islamic law. Then, there is a Kafalah contract in this joint responsibility system which is harmonious and the conditions are valid and fulfill Islamic law. Capital borrowing using a joint liability system at PNM Mekaar is fulfilled and in accordance with Islamic law.*

### **Keywords:**

*Kafalah Contract, PNM Mekaar, Joint Liability System.*

---

### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, penulis melakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan alur reduksi data, menyajikan data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan melalui bukti-bukti yang mendukung. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, alasan mengikuti peminjaman modal di PNM Mekaar dalam sistem tanggung renteng adalah untuk membuka usaha yang dirintis dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya proses sistem taggung renteng dapat menciptakan kekeluargaan, dan tolong- menolong sesama anggota kelompok. Kedua, pada hakikatnya pinjaman modal di PNM Mekaar dengan sistem tanggung renteng terdapat akad Mudharabah dan akad Kafalah dengan mengacu pada rukun dan syarat akad menjadi hal yang penting dalam hukum fiqh muamalah, apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi maka sah hukumnya. Pada akad Mudharabah sudah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, terdapat akad Kafalah dalam sistem tanggung renteng ini rukun dan syaratnya sudah sah dan memenuhi hukum Islam. Peminjaman modal dengan sistem tanggung renteng di PNM Mekaar sudah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam.

### **Kata kunci:**

Kafalah, PNM Mekaar, Sistem Tanggung Renteng.

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan dunia yang semakin maju dan berkembang, mempengaruhi perubahan perilaku dalam perdagangan atau transaksi dalam perekonomian. Salah satunya menyangkut produk lembaga keuangan syariah, seperti halnya dalam produk jaminan. Untuk mendorong lembaga keuangan syariah agar terus mematuhi peraturan, standar dan hukum syariah serta menetapkan standar produk berdasarkan analisis masalah, perlu adanya mentoring khusus terkait beberapa masalah syariah, hukum, dan operasional (Jamaludin, 2023). Hal demikian dapat juga meningkatkan layanan pelanggan dan melindungi lembaga keuangan syariah dalam melakukan transaksi produk seperti bisnis pinjaman tanpa agunan, pinjaman komoditas dan lain sebagainya. Ada banyak bentuk kerjasama perekonomian yang terjadi di lingkungan masyarakat, salah satunya adalah pembiayaan (Astuti & Ilmiah, 2022). Pembiayaan ini memiliki sistem yang disebut kewajiban Bersama (tanggung renteng), yang mana pada sistemnya menjadi tanggung jawab terhadap suatu kelompok yang mengikuti pembiayaan tersebut (Arif, 2024).

Tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama dalam sebuah kelompok, yang mana pada mekanismenya peserta pembiayaan berlandaskan atas dasar saling terbuka dan saling mempercayai (Wibowo et al., 2022). Salah satu operasi pelunasan cicilan pembiayaan dengan menggunakan jaminan sistem tanggung renteng terjadi di lingkungan masyarakat Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Gedung Aji merupakan salah satu Kampung yang mayoritas warganya bekerja sebagai nelayan dan buruh tani, namun faktor utamanya gaji menjadi seorang buruh tidaklah mencukupi penuh biaya-biaya untuk kehidupan sehari-hari, perlu adanya pemasukan tambahan yang membantu masyarakat untuk mencukupi biaya hidupnya seperti membuka suatu usaha (Chyntia et al., 2025). Keterbatasan modal dalam pengembangan suatu usaha merupakan salah satu kendala utama yang dialami oleh masyarakat Gedung Aji. Pembiayaan dengan jaminan sistem tanggung renteng hadir di masyarakat Gedung Aji untuk menjawab persoalan yang dialami para pelaku usaha atau bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. Kegiatan ini memiliki banyak peserta dari berbagai lembaga keuangan, yang telah mengumpulkan lebih dari 50 kelompok di Gedung Aji. Strategi ini akan diimplementasikan dengan menggunakan berbagai data

yang diperoleh melalui survei langsung dari tempat kejadian (Destiani & Mufidah, 2024).

Salah satu peserta pembiayaan, syarat utama untuk dapat mengikuti pelaksanaan pada pembiayaan ini adalah seseorang harus memiliki teman (kelompok) yang juga ingin mengajukan pembiayaan tersebut agar bisa menjadi satu kelompok. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 5-7 anggota atau lebih. Nominal pembiayaan awal yaitu sebesar Rp 2.000.000, dengan cicilan pembayaran dalam jangka waktu satu tahun sebesar Rp 50.000 setiap minggunya. Jika salah satu anggota ada yang tidak hadir atau tidak membayar tagihan perminggunya, maka diwajibkan anggota dalam kelompoknya untuk bertanggung jawab membayar cicilan anggota kelompok yang macet. Sehingga jika salah satunya ada yang tidak melunasi sisa dari cicilan pembiayaan, terdapat pihak yang menghilang atau tidak mampu untuk membayar, hal ini sangat mungkin terjadi adanya pihak yang merasa dirugikan dan menyebabkan penyesalan pada kemudian hari, dan bisa mengurangi manfaat dari kegiatan pembiayaan itu sendiri (Agnia & Arifin, 2024).

Semua proses pengambilan keputusan diserahkan kepada pertimbangan kelompok tersebut, karena apapun yang diputuskan akan menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok. Proses akuntabilitas ini dikenal dengan sistem tanggung jawab bersama (tanggung renteng). Dalam Islam tanggung renteng disebut dengan kafalah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penjamin (kafil) kepada pihak ketiga untuk pelaksanaan kewajiban oleh pihak ketiga atau orang yang bertanggung jawab (Pramesti et al., 2024). Dalam arti lain, kafalah, juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dalam kegiatan ini jelas bahwa jaminan dengan sistem tanggung renteng ini mencerminkan semangat rasa saling tolong-menolong dan adanya rasa kekeluargaan. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah [2]:5:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى  
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

**Artinya :**

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-*

*binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Atas dasar ayat tersebut yang telah di jelaskan, penulis merasa tertarik untuk mengambil sebuah penelitian dengan judul Analisis Pembiayaan Dengan Jaminan Sistem Tanggung Renteng Ditinjau Dalam Fiqh Muamalah.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian *field Reseacrh*, dimana penelitian ini mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Total populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 50 kelompok di Gedung Aji. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 5-7 anggota atau lebih. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, penulis melakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan alur reduksi data, menyajikan data, dan verifikasi atau menarik kesimpulan melalui bukti-bukti yang mendukung (Sugiyono, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis akan memaparkan hasil dan pembahasan lebih lanjut sebagai berikut:

### **HASIL PENELITIAN**

Sejak awal berdirinya PNM Mekaar dalam pembayaran peminjaman modal menggunakan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng adalah sikap tolong menolong dalam anggota kelompok yang dimana salah satu nasabah tidak bisa membayar hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Sehingga, anggota kelompok menanggung kewajiban bersama-sama jika terdapat suatu masalah (Pramesti et al., 2024). Tata cara proses peminjaman modal pada PNM Mekaar di Kampung Gedung Aji meliputi :

a. Bersosialisasi

Para pihak yang terlibat ikut serta dalam peminjaman modal diwajibkan untuk bersosialisasi guna untuk mengetahui prosedur peminjaman modal, serta untuk mengidentifikasi para pihak yang memenuhi ketentuan sesuai peminjaman modal ini.

b. Pengajuan

Pengajuan ini melampirkan KTP suami istri dan foto copy kartu keluarga. Jika belum menikah nasabah melampirkan foto copy KTP ayah atau pihak keluarga.

c. Persetujuan Nasabah

Persetujuan nasabah ini, bertujuan untuk memastikan kelengkapan data dan telah disetujui oleh ketua PNM Mekaar cabang Banjar Agung.

d. Pencairan Biaya

Pada saat pencairan, para pihak yang terlibat dalam PNM Mekaar dalam satu kelompok harus hadir dan membantu menerima dana pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha, bersedia memikul tanggung jawab dan bersedia bertanggung jawab secara tanggung renteng.

**Tabel 1.1**  
**Rincian Peminjaman Modal**

Waktu	50 kali pembayaran
Plafond	Rp. 5.000.000
Uang Tabungan	5%
Pinjaman yang didapatkan nasabah	4.750.0000
Margin keuntungan PNM 1 Tahun	$5.000.000 \times 25\% = 1.250.000$
Angsuran Pokok perminggu	$Rp\ 5.000.000 : 50 = Rp.100.000 + Rp\ 25.000$ (keuntungan perminggu) = Rp 125.000

Sumber dari: wawancara dengan pihak PNM Mekar

Dalam pembiayaan sistem tanggung renteng hanya dilakukan kepada masyarakat yang ekonominya rendah, yang pembiayaannya dilakukan selama seminggu sekali dengan nilai nominalnya sesuai pinjaman yang telah dipinjam oleh pihak nasabah. Penerapan peminjaman modal dalam sistem tanggung renteng ini menggunakan multi akad yaitu akad Mudharabah dan akad Kafalah (Firmansyah et al., 2022). Akad Mudharabah merupakan kerja sama antara dua pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Rukun dan Syarat akad Mudharabah yaitu Pelaku (Shahibul maal dan Mudharib) yaitu sebagai

Shahibul maal PNM Mekaar yang sebagai mudharib adalah Nasabah, Maal yang berupa modal usaha Rp 5.000.000. Amal yaitu pekerjaan, dan Nisbah atau keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Jenis Mudharabah dalam peminjaman modal ini termasuk Mudharabah Muthlaqah karena bentuk kerjasama antara shahib al- maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis spesifikasi usaha, waktu dan daerah bisnis (Pramesti et al., 2024).

Kemudian jika dilihat dari substansi tanggung renteng ini menggunakan akad kafalah merupakan jaminan yang ditanggung seseorang dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin dimana pihak ketiga (penjamin) memberikan jaminan kepada pihak kedua (debitur) apabila pihak kedua (debitur) melakukan ingkar janji maka pihak ketiga (penjamin) bersedia memberikan jaminan untuk melunasi hutangnya pihak kedua (debitur) kepada pihak pertama (kreditur) (Mohammad Nawir, 2021).

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan sistem tanggung renteng di Kampung Gedung Aji**

Permodalan Nasional Madani Membina ekonomi Sejahtera atau PNM Mekaar didirikan sebagai badan pengelolaan keuangan untuk memajukan, memelihara dan berbagai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). PNM Mekaar merupakan program kerja yang untuk membimbing dan mendorong masyarakat agar mencapai taraf hidup yang lebih baik. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti peminjaman modal di PNM Mekaar yaitu (Budiyono Santoso & Muhammad Djakfar, 2022):

- a. PNM Mekaar diperuntukkan kepada perempuan prasejahtera pelaku UMKM;
- b. Pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM);
- c. Satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah;
- d. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua
- e. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan

Berdasarkan wawancara kepada ketua kelompok dan anggota kelompok, peneliti menyimpulkan bahwa dalam sistem tanggung renteng ini terdapat unsur saling tolong menolong dan tanggung jawab bersama. Jika terdapat salah satu anggota tidak dapat melakukan pembayaran angsuran di hari itu, maka anggota menutupi angsuran tersebut. PNM Mekaar pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat dengan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat menengah kepada ibu-ibu prasejahtera dengan maksud agar membuka usaha dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Dengan adanya sistem tanggung renteng peneliti menyimpulkan bahwa peminjaman modal ini ditanggung anggota kelompok dan sudah ada persetujuan sejak awal.

## **2. Tinjauan fikih muamalah terhadap pembiayaan dengan jaminan 276system tanggung renteng di Kampung Gedung Aji**

Syariat islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan (*mashalih*) bagi umat manusia dan menghindari dari kerusakan (*mafasid*). Menurut Al-Ghazali bahwa tujuan syariat islam yaitu masalah, sehingga kemaslahatan individu dan masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan ekonomi. Masalah merupakan segala bentuk keadaan, baik material maupun spiritual yang mampu meningkatkan kedudukan kehidupan manusia sebagai makhluk yang paling mulia atau yang dapat memberikan manfaat atau kebaikan (Adisty et al., 2024). Peranan penting dalam usaha mikro dengan upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kerja dan kesempatan kerja yang tinggi merupakan peranan upaya mewujudkan dalam pemerataan pendapatan. Dengan adanya usaha yang bergerak dibidang infomal, maka persoalan masyarakat yang tergolong pengangguran banyak yang tertolong dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sehingga mampu membantu sektor ekonomi keluarga. Berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Kampung Gedung Aji Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk meningkatkan pendapatan melalui berbagai sektor usaha mikro yaitu menjahit, berternak, pedagang, petani dan lain-lain.

Peminjaman modal di PNM Mekaar ialah salah satu alternatif masyarakat Kampung Gedung Aji membutuhkan dana atau modal untuk membuka usaha ataupun untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Pemerintah meluncurkan dana yang diberikan kepada PNM Mekaar kemudian dana tersebut disalurkan kepada nasabah untuk modal

usaha berdasarkan nisbah atau keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan mencicil atau pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati oleh pihak PNM Mekaar. Peneliti telah melakukan wawancara kepada nasabah anggota kelompok Mentari yaitu Ibu Listyowati selaku anggota kelompok Mentari bahwasanya beliau telah melakukan pembiayaan pinjaman modal dengan tanggung renteng karena disebabkan warung kelontong yang sepi dan pada saat pembayaran beliau tidak ada uang, beliau juga sudah lama mengambil pinjaman modal di PNM Mekaar, dengan adanya sistem tanggung renteng menurut beliau dapat membantu pembayaran pinjaman modal ini, etika ada uang beliau mengembalikan uang talangan tersebut kepada anggota kelompok.

Dari pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pinjaman modal dalam sistem tanggung renteng ini lebih mendatangkan manfaat, karena membantu proses pengembalian utang atau angsuran dengan lancar dan disiplin dengan begitu juga menimbulkan rasa tolong menolong kepada anggota kelompok. Sistem tanggung renteng yang sudah ada sejak berdirinya PNM Mekaar ini, nasabah tidak keberatannya dan tidak ada paksaan dalam pembiayaan secara tanggung renteng. Yang kedua kafil semua anggota yang menjamin jika diantara salah satu anggota ada yang menunggak maka tunggakan tersebut akan ditanggung bersama. Ketiga, orang yang dijamin, karena penanggungan tersebut berada dalam sebuah kelompok maka sudah di pastikan bahwa antara anggota dengan anggota yang lain sudah pada kenal satu dengan lainnya. Yang keempat *Makhful lahu* adalah orang yang memberikan hutang. Syarat yang harus dipenuhi dalam *makhful lahu* adalah harus jelas dan sudah dikenal seorang kafil atau orang yang menjamin. Dan yang ke lima obyek penjaminan, dalam hal ini jelas nilainya, dan tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (majhul).

## **KESIMPULAN**

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, alasan mengikuti pinjaman modal di PNM Mekaar dalam sistem tanggung renteng adalah untuk membuka usaha yang dirintis dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya proses sistem taggung renteng dapat menciptakan kekeluargaan, dan tolong-menolong sesama anggota kelompok. Kedua, pada hakikatnya pinjaman modal di PNM Mekaar dengan sistem tanggung renteng terdapat akad Mudharabah dan akad Kafalah

dengan mengacu pada rukun dan syarat akad menjadi hal yang penting dalam hukum fiqh muamalah, apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi maka sah hukumnya. Pada akad Mudharabah sudah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, terdapat akad Kafalah dalam sistem tanggung renteng ini rukun dan syaratnya sudah sah dan memenuhi hukum Islam. Peminjaman modal dengan sistem tanggung renteng di PNM Mekaar sudah terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam.

## REFERENSI

- Adistyia, H., Az-zanji, M., Maula, M. M., & Abadi, M. T. (2024). Makna Konsep Uang dan Permasalahan Riba serta Bunga Dalam Kacamata Makroekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 180–189.
- Agnia, R., & Arifin, T. (2024). Analisis Pelarangan Bunga Dalam Perbankan Syari'ah: Perspektif Uu No. 21/2008 Dan Hadits Muslim. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 5(1), 61–70.
- Arif, A. (2024). Revitalisasi Pasar: Apa Selanjutnya? *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(1), 133–137. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i1.128>
- Astuti, E. P., & Ilmiah, D. (2022). Implementasi Kebijakan Countercyclical Covid-19 Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 3(2), 115–128. <https://doi.org/10.46367/jps.v3i2.783>
- Budiyono Santoso, & Muhammad Djakfar. (2022). Nilai Keislaman Dan Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Pasca Covid 19 Di Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(01), 70–81. <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.321>
- Chyntia, E., Maryana, Maisyarah, S., & Shalawati. (2025). Dampak Sistem Pembayaran Qris Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM. *Solusi*, 23(2), 241–259. <https://doi.org/10.26623/slsi.v23i2.11892>
- Destiani, R. D., & Mufiidah, A. N. (2024). Era Baru Ekonomi Digital: Studi Komprehensif tentang Teknologi dan Pasar. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 5(1), 47–50. <https://doi.org/10.34306/abdi.v5i1.1095>
- Firmansyah, D., Saepuloh, D., & Dede. (2022). Daya Saing : Literasi Digital dan Transformasi Digital. *Journal of Finance and Business Digital*, 1(3), 237–250. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i3.1348>
- Jamaludin, N. (2023). Analisis Pengaruh Qowaid Fiqhiyah Dan Qowaid Ushuliyah Dalam Perbedaan Pendapat Fiqh (Kasus Bunga Bank). *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(2), 94–104.
- Mohammad Nawir. (2021). Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 101–116. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>
- Pramesti, S. C., Rohizah, S., & ... (2024). Analisis Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Islam: Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah. ... *Ilmiah Ekonomi ...*, 2(3), 179–185. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1115>
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. In *R&D. Bandung: Alfabeta*.
- Wibowo, F. S., Hendro Wibowo, G. D., & Dwi Putro, W. (2022). Implementasi Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Access Reform. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 2027. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p06>

